

Ringkasan

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI/WANITA DALAM KELUARGA (DOMESTIC VIOLENCE)

(Mustain, Emy Susanti, Sutinah, Joko S, Siti Aminah, 1997)

1. Pendahuluan

Meski persoalan kekerasan dalam rumah tangga semakin memprihatinkan, namun hingga kini masih belum banyak mendapatkan perhatian serius. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab:

- (1) kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat (privacynya) karena lingkup permasalahannya terjadi dalam keluarga;
- (2) kekerasan dalam rumah tangga masih banyak dinilai "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan akepala rumah tangga;
- (3) kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

Di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini tindak pelecehan dan kekerasan terhadap wanita semakin merebak, bukan hanya di kota-kota besar, melainkan juga di daerah-daerah pinggiran kota; bahkan juga di daerah pedesaan. Yang menjadi korban, tidak saja kaum wanita dewasa (ibu rumah tangga), melainkan juga wanita dan pembantu rumah tangga. Para korban, sudah tentu merasa tertekan dan terancam, namun tak kuasa melawan. Hal ini benar-benar meresahkan masyarakat dan banyak mendapat sorotan vajam dari kalangan media massa.

Hingga kini, penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, masih belum banyak dilakukan. Apa yang pernah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI (1983) diperoleh data yang menggambarkan bahwa tindak kekerasan, penganiayaan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: korban mempunyai hubungan dekat dengan pelaku (suami-sitri), pacar atau kerabat) sebanyak 20%; korban mempunyai hubungan dekat (teman, saling mengenal) sebesar 46% dan hanya 20% yang tidak saling mengenal sebelumnya.

Fokus permasalahan yang teliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan bentuk kekerasan macam apakah yang banyak terjadi dalam rumah tangga?
2. Faktor apasajakah yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?

3. Apakah benar tindak kekerasan terhadap istri (wanita) dalam rumah tangga berasosiasi dengan strata sosial?
4. Bagaimana sikap (pendapat) masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap istri/wanita dalam rumah tangga?

Penelitian ini dilakukan di Surabaya. Dalam hal ini lokasi di tentukan di Kelurahan Wonokromo yang diambil secara purposive. Kelurahan Wonokromo bisa jadi cukup representatif untuk masyarakat Surabaya yang heterogen. Responden dipilih secara random berdasarkan strata sosial (kondisi sosial-ekonomi) masyarakat meski cara ini hanya didasarkan pada hasil observasi kondisi rumah (lingkungan) pemukiman. Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang terdiri atas 3 kelompok sosial-ekonomi masyarakat.

Data dikumpulkan dengan beberapa cara. Cara pertama dengan wawancara terstruktur berdasar kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Kedua, dengan cara wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat dan dengan beberapa suami atau istri. Ketiga, dengan pengamatan langsung. Keempat dengan memanfaatkan data lain (misalnya data monografi) sejauh berkaitan dengan masalah penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknis analisis univariat dan bivariat, yakni menyajikan data secara deskriptif dan hubungan antar variabel.

2. Tinjauan Kepustakaan

Berdasar pandangan PBB, tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap wanita, tergolong ke dalam *gender-based abuse* adalah " ... any act of *gender-based violence that result, in phisical, sexual, or psuchological ham or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitray of liberty, wether occuring in public or private life ...*". Dengan demikian, tindak kekerasan terhadap wanita harus diartikan meliputi (namun bukan terbatas pada) kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, perkosaan di dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan wanita dan kekerasan eksploitasi seks.

Kekerasan dalam rumah tangga ada pula yang mengartikan sebagai suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Secara umum, paling tidak ada 4 macam kekerasan dalam rumah tangga:

- ☛ Kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual dan tidak memperhatikan kepuasan istri;
- ☛ Kekerasan fisik, misalnya pemukulan kepada istri, menendang, merjambak, meludahi, menyulut rokok, dst;
- ☛ Kekerasan emosional, antara lain berupa pengghinaan (ngenyek), berbicara kasar, ancaman, membuat ketakutan istri, mengisolasi istri, dst;
- ☛ Kekerasan ekonomi, antara lain meliputi tidak memberi uang belanja dan memakai/menghabiskan uang istri. (Hasbianto, 1996).

Institusi keluarga, secara normatif merupakan surga untuk mendapatkan cinta-kasih dan dukungan yang diajarkan agama. Tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan dan wanita mempunyai resiko terbesar mengalami tindak kekerasan di rumah mereka lebih besar dari pada di tempat lain. Tindak kekerasan terhadap wanita memang lebih sering terjadi di antara keluarga miskin dan pekerja rendahan. Meski demikian, tindak kekerasan juga acap terjadi juga secara konsisten pada keluarga dengan tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi dengan tingkat prevalensi yang hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa *gender-based violence* terjadi di hampir semua lapisan masyarakat dan pada semua kelompok budaya (Cholil, 1996).

Mengapa sampai terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga? Ada beberapa penyebab, misalnya masih kuatnya budaya patriarki dimana dalam budaya ini diyakini laki-laki adalah superior, sedang perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan menguasai dan mengontrol istri. Selain itu, faktor kekeliruan dalam penafsiran agama juga ditengarai memperparah kondisi yang kurang menguntungkan perempuan. Misalnya, laki-laki adalah pemimpin yang secara jamak diinterpretasikan sebagai pembolehkan mengontrol dan menguasai istrinya. Sementara itu, *role model* juga banyak menumbuhkan kebiasaan kekerasan dalam keluarga; sebab, lazimnya anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dimana ayahnya suka memukul/berbuat kasar kepada ibunya, maka ia akan cenderung meniru (mengimitasi) perilaku ayahnya tersebut.

Adalah Gabriel Tarde (1912), seorang sarjana Perancis yang pertama kali mengemukakan bahwa tindakan kriminal adalah dipelajari –terutama melalui proses imitasi atau peniruan. Bukan keturunan atau diwariskan. Pola-pola kejahatan, termasuk delikueni secara terus menerus dipelajari dengan cara yang sama seperti halnya kalau orang belajar terhadap perilaku-perilaku lain yang bukan kriminal.

Teori tarde di atas kemudian dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland menjadi *Criminal Behaviour Theory*. Proses pembelajaran tindak kriminal itu dilakukan melalui proses asosiasi dengan orang dan/atau kelompok pelanggar norma sosial dan norma hukum. Yang dipelajari, kata Sutherland, ternyata tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis kejahatan yang sebenarnya, melainkan juga

motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang menegakkan dan memuaskan dengan perilaku jahatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang –apakah akan menjadi baik atau tidak baik—tergantung dari dengan siap ia mengasosiasikan dirinya. Jika ia mengasosiasikan dirinya dengan kelompok jahat, maka ia akan menjadi jahat; sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang *konformis*, maka ia akan tidak jahat: *baik*.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini antara lain menemukan hal-hal sebagai berikut: bahwa tindak kekerasan secara umum masih sering terjadi di dalam keluarga. Tindak kekerasan, khususnya suami kepada istri, lazimnya dimulai dari kejengkelan atau kemarahan. Diketahui bahwa ada sebanyak 34% suami dinilai istri sangat sering marah-marah, 52% sering hanya 14 saja yang dinilai kadang-kadang. Ada kecenderungan bahwa hampir semua tindak kekerasan suami terhadap istri bermula dari kemarahan suami. Dengan demikian, maka jika tingkat kemarahan suami cukup tinggi, maka probabilitas terjadinya tindak kekerasan terhadap istri pun akan tinggi.

Ada beberapa faktor yang ternyata mendorong terjadinya tindak kekerasan dalam masyarakat, misalnya (1) latar belakang kondisi ekonomi, (2) status sosial-ekonomi, dan (3) perkawinan dan jumlah anggota keluarga.

Bentuk tindak kekerasan suami terhadap istri, yang paling banyak dilakukan adalah berupa mencemooh dan menghina (28%) dan berupa kekerasan fisik, seperti menendang, memukul maupun menempeleng (22%) dan pemaksaan kehendak (10%). Sebaliknya, tindak kekerasan istri terhadap suaminya, sebagian besar berupa penyindiran (53%), menghina atau mencemooh (34%) dan hanya 9 % yang melakukan tindak kekerasan fisik seperti memukul atau menendang. Sementara itu, tindak kekerasan orang tua (Bapak) terhadap anak umumnya berupa kekerasan fisik (46%), mencemooh atau menghina (20%) dan mengancam atau menakut-nakuti (13%).

Ada kecenderungan bahwa sebagian besar (80%) anggota masyarakat membiarkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan sudah dinilai sebagai sesuatu yang sudah lazim dan karena itu diposisikan sebagai suatu kewajaran. Bahkan, ada beberapa orang yang menilai bahwa tindak kekerasan seperti itu boleh jadi merupakan ?cara? atau bagian dari ?norma? mereka dalam mengatur anggota keluarganya. Sementara itu, ada sebagian besar yang menilai persoalan seperti sebagai persoalan intern rumah tangga.